



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu mengatur Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

## Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan, yaitu terwujudnya anak pada Satuan Pendidikan yang:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh Anak Usia Dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB II

### STRATEGI DAN SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
  - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
  - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan adalah:
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - g. media massa; dan
  - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-Kanak dan bentuk Satuan Pendidikan jalur formal sejenis; dan
  - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi: pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di Satuan Pendidikan, paling sedikit meliputi: perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak), rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi Anak Usia Dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV  
PENYEDIAAN LAYANAN  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (2) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau Masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 12

Satuan Pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;

- b. menerapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Satuan Pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- g. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 13

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 14

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

#### Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB V  
GUGUS TUGAS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dibentuk Gugus Tugas Daerah.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah/instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan di Perangkat Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas Daerah dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

#### Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Daerah dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Daerah.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Daerah.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

Gugus Tugas Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan menampung aspirasi dari Masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi;
  - f. upaya yang telah dilakukan; dan
  - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 48